



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

DECISION OF GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 84 TAHUN 1996.

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 29 Januari 1996 Nomor : 146.1/1677/23.D/1996, tanggal 30 Januari 1996 Nomor : 146.1/0123/23.D/1996, tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor : 146.1/0128/23.D/1996, tanggal 18 April 1996 Nomor : 146.1/0438/23.D/1996, tanggal 23 April 1996 Nomor : 146.1/0469/23.D/1996 dan tanggal 20 Mei 1996 Nomor : 146.1/0514.A/1996 tentang usul pemecahan Desa.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 13 Juni 1995 Nomor : 140/282/Desa-LU/03/1995, tanggal 30 September 1995 Nomor : 140/364/Desa-LU/03/1995, tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor : 140/32/Desa-LU/1996, tanggal 8 Mei 1996 Nomor : 140/548/02/1996 dan tanggal 20 Juni 1996 Nomor : 140/146/02/1996 tentang usul pemecahan dan pembentukan Desa.
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan jumlah penduduk serta untuk tercapainya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa, perlu mengadakan pemecahan/pembentukan Desa persiapan ;
- b. bahwa Desa-desanya yang diusulkan menjadi Desa persiapan telah memenuhi persyaratan untuk disahkan menjadi Desa persiapan ;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyusunan dan Penghapusan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;

ws/py/40

K O O R D I N A S I

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 6 April 1983 Nomor G/074/B.III/HK/1983 tentang Prosedure atau Tatacara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa.

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD tentang Tatacara Pemecahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Serta Pemecahannya Menjadi Desa/Kelurahan Definitif.
 2. Hasil penelitian Tim dilapangan mulai tanggal 12 April 1996 s/d 22 Juli 1996

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Mengesahkan Pemecahan dan Pembentukan Desa persiapan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, yang daftar nama dan perincian data-data Desa dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemecahan Desa dan Pembentukan Desa persiapan sebagai mana dimaksud pada pasal 1, selama 1 (satu) tahun dibina oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi Desa definitif, baik dari segi organisasi, personil dan administrasi.

Pasal 3

Apabila Desa-desa tersebut menurut penilaian Bupati Kepala Daerah telah memenuhi persyaratan sebagai Desa definitif, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk meningkatkan status Desa dimaksud pada pasal 1 menjadi Desa definitif.

Pasal 4

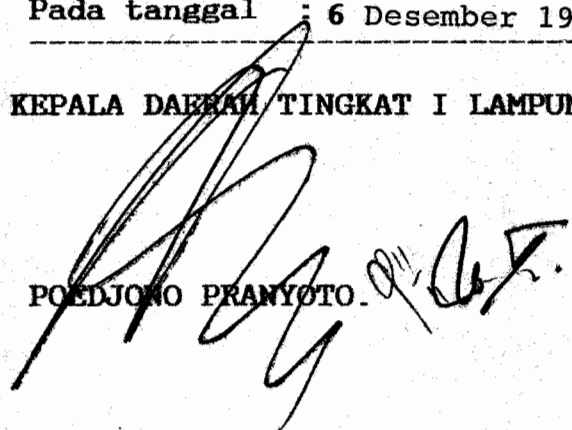
Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 6 Desember 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN :

-
1. MENDAGRI CQ. DIRJEN PUOD dan DIRJEN PMD di Jakarta.
 2. Ketua DPRD TK.I Lampung di Telukbetung.
 3. Ketua BAPPEDA TK.I Lampung di Telukbetung.
 4. Kepala Kantor PMD TK.I Lampung di Tanjungkarang.
 5. Kepala ITWILPROP Lampung di Telukbetung.
 6. Kepala DITSOSPOL TK.I Lampung di Telukbetung.
 7. Bupati KDH TK.II Lampung Selatan di Kalianda.
 8. Bupati KDH TK.II Lampung Utara di Kotabumi.
 9. Para Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.
 10. Kepala Biro Pemerintahan Desa SETWILDA TK.I Lampung di Telukbetung.
 11. Kepala Biro Keuangan SETWILDA TK.I Lampung di Telukbetung.
 12. Himpunan Keputusan.
-

ws/py/42

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 84 TAHUN 1996 TANGGAL : 6 Desember 1996.

NO.	KAB. DATI II / KECAMATAN	NAMA DESA INDIK/ EX. UPT/DT DAN DE SA PERSIAPAN	LUAS WILAYAH (HA)	JUMLAH PDDK	JLM DSN	B A T A S			B A T A S			KET
						UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Lampung Selatan										6 (Enam) Desa Per siapan	
	1. Pagelaran	-CampangWayHanda 1. G a d i n g	+ 1.016	491 kk 2.355 jw	5	Desa Suman da	Ds. Sukabumi	Ds. L. Kolok	Desa Tj. Kemala			
	2. Pardasuka	-Pardasuka 2. Rantau Tijang	+ 1.020	500 kk 3.000 jw	4	Desa Parda suka	DesaPertiwi C. Balak	Desa Keda ung	DesaPene ngahanKd			
	sda	-Tanjung Rusia 3. S e l a p a n	+ 1.500	492 kk 1.530 jw	6	Desa Tj. Ru sia	Desa Kaca Marga	Desa Keda ung	DesaSuka mara, S. P			
	3. Sukoharjo	-Sinar Baru 4. Banjarejo	+ 1.132	510 kk 2.637 jw	2	DesaSri Wu ngu	Way Sekam pung	Desa Suko harjo I	Wil. Kec. Pagelaran			
	4. Pulau Pang gung	-Karangsari 5. Sidomulyo	+ 1.137	415 kk 1.762 jw	4	Desa AirNa ningan	DesaBatu Be dil	Kawsan Hu tanLindung	Desa Ka rangsari			
	5. Kedondong	-Penengahan 6. Mada Jaya	+ 1.035	555 kk 2.775 jw	5	Desa Sin - dangGarut	DesaG. Sari/ Ds. K. Jawa	Desa Pene- ngahan	DesaWar- gomulyo Kec. Par- dasuka			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Lampung Utara									
1.	Pakuan Ratu	-N.Ratu A1 SP IV 7.Bhakti Negara	+ 1.003	352 kk 1.424 jw	3	Desa T.Se- rupa	Way Hanakau	Desa T.Re- jo	Reg.46 / HTI	5 (Lima) Desa Per siapan
2.	Bahuga	-P.Ratu F 1 8.Mulyo Harjo	+ 1.000	360 kk 1.222 jw	4	Desa Bumi- Agung	Desa T. Da- lam	Desa Bumi- Agung	Desa Bu- mi Agung	
3.	Menggala	-G.Aji F1 SP 2 9.Boga Tama	+ 1.700	733 kk 3.155 jw	6	Desa Wira- tama Kec. Mesuji	S.Pidada	Desa TriRe- jo Mulyo	Desa Ma- karti Ta ma	
	sda	-G.Aji II E1 SP1 10.Sidoharjo	+ 2.642	936 kk 4.498 jw	7	Desa Tri - TunggalJa- ya	S.Pidada	Desa TriRe- jo Mulyo	Desa Si- doMulyo	
4.	Tulang Bawang Tengah	-Suka Jaya 11.Sakti Jaya	+ 1.002	250 kk 1.882 jw	4	Desa Mekar- Jaya	Desa Margo- Mulyo	Jl.Poros / H.T.I	Desa Mar- ga Jaya	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO